ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL

(Skripsi)

Oleh :
Wanda Irawan
NPM 2012011136

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL

Oleh

WANDA IRAWAN

Lahirnya KUHP Nasional didorong oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan perubahan dan penggantian KUHP Wvs (Wetbook van Strafrecht) sebagai produk hukum pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, terutama dalam hal sanksi pidana mati. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbandingan antara pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP Wvs dengan KUHP nasional. Penelitian ini relevan mengingat pengaturan mengenai pidana mati menjadi isu kontroversial dalam sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa pengaturan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional, Bagaimana analisis perbandingan pengaturan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan perbandingan normatif untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan pidana mati dalam KUHP Wvs dengan KUHP nasional yang berlaku saat ini. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP Wvs, Pidana Mati diatur dalam Pasal 10 sebagai pidana pokok, sedangkan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 98-102 KUHP Nasional. Perbedaan antara KUHP Wvs dan KUHP nasional terletak pada aspek filosofis, jenis sanksi pidana, kebijakan hukum pemberlakuan pidana mati, penundaan pelaksanaan pidana mati, eksekusi pidana mati, dan grasi terhadap terpidana mati.

Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perlunya aturan turunan yang jelas dan tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP Nasional untuk memastikan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan peraturan baru atau revisi peraturan yang ada untuk mengatur batas waktu penundaan eksekusi bagi terpidana mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Perbandingan, Pembaharuan, KUHP

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEATH PENALTY SANCTIONS ARRANGEMENTS BETWEEN THE WVS CRIMINAL CODE AND THE NATIONAL CRIMINAL CODE

By

WANDA IRAWAN

The birth of the National Criminal Code was driven by national needs and demands to make changes and replace the Wvs (Wetbook van Strafrecht) Criminal Code as a legal product of the Dutch East Indies colonial administration, especially in terms of death penalty sanctions. The purpose of this study is to analyze the comparison between the regulation of death penalty sanctions in the Wvs Criminal Code with the national Criminal Code. This research is relevant considering that the regulation of the death penalty is a controversial issue in the criminal justice system. The formulation of the problem discussed in this study is: What are the death penalty sanctions arrangements between the Wvs Criminal Code and the National Criminal Code, How is the comparative analysis of death penalty sanctions arrangements between the Wvs Criminal Code and the National Criminal Code.

The research method used is literature research with a normative comparative approach to analyze and compare the death penalty provisions in the Wvs Criminal Code with the current national Criminal Code. Primary data sources were obtained through interviews with Academics of the Criminal Section of the Faculty of Law, University of Lampung, while secondary data were obtained from literature studies.

The results showed that in the Wvs Criminal Code, the Death Penalty is regulated in Article 10 as the principal crime, while in the National Criminal Code it is regulated in Article 67 and Articles 98-102 of the National Criminal Code. The difference between the Wvs Criminal Code and the national Criminal Code lies in philosophical aspects, types of criminal sanctions, legal policies for the imposition of the death penalty, postponement of the execution of the death penalty, execution of the death penalty, and clemency of death row prisoners.

The suggestion proposed in this study is the need for clear and firm derivative rules in Article 100 and Article 101 of the National Criminal Code to ensure legal

certainty. In addition, new regulations or revisions to existing regulations are needed to regulate the time limit for deferred execution for death row prisoners.

Keywords: death penalty, comparison, renewal, criminal code

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL

Oleh

Wanda Irawan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL**
Nama Mahasiswa	:	*Wanda Irawan*
No. Pokok Mahasiswa	:	**2012011136**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H	**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**
NIP. 197905062006041002	NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H** .....

   Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin , S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Agustus 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Irawan
NPM : 2012011136
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL"** Itu karya saya sendiri. Seluruh naskah yang dimuat dalam karya ini mengikuti peraturan Universitas Lampung untuk penulisan karya ilmiah. Apabila karya ini di kemudian hari ternyata merupakan salinan atau buatan orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan keilmuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2024
Penulis

Wanda Irawan
NPM. 2012011136

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Wanda Irawan, penulis dilahirkan di Pagar Dewa pada 20 Januari 2002, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Nurwansyah dan Ibu Karsih.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2008, SD Negeri 03 Kemiling Permai diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017 dan SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Selanjutnya pada tahun 2020 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan Juni 2023 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada tahun 2022 sampai saat ini, penulis magang di Bidang Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Periode 2021 sebagai Pengurus Bidang Kajian Islam dan Isu Keummatan. Penulis juga aktif sebagai Pengurus Bidang Kajian Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Periode 2022-2023.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kerbang Dalam, Kecamatan Pesisir

Utara, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2023. Kemudian di tahun 2024 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia.”

(Q.S Fusshilat: 34)

"Jangan terlalu bergantung pada siapa pun di dunia ini. Karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap."

(Ibnu Taymiyyah)

“Orang lain tidak perlu tau tujuanmu, mereka juga tidak terlalu peduli dengan hal itu, privat saja prosesmu, karena sebuah kejutan lebih menarik daripada perencanaan”

(Wanda Irawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala nikmat dan karunia Allah dan atas izin serta kuasaNya skripsi ini ku persembahkan untuk kedua malaikat yang telah Allah amanahkan kepada mereka atas tanggung jawab kepadaku yakni terkasih

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Nurwansyah dan Ibu Karsih

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan doa, berkorban dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah mengizinkan Saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan oleh suatu apapun.

Kakak dan Adikku
Meli Yanti, S.H., Roby Purnama, S.H., dan Irfan Wijaya
Yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk keberhasilanku
Terimakasih atas kasih sayang tulus, doa dan semangat yang diberikan

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Serta
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama diperkuliahan;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu dan memberika kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan

waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, ilmu, arahan, motivasi, dan kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
10. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini;
11. Terkhusus dan Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahku Nurwansyah dan Ibuku Karsih, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, pengobanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Aku bangga dilahirkan didalam keluarga yang sangat luar biasa menyayangiku da memberikan pendidikan sampai tingkat ini.
12. Terimakasih untuk Kakak dan Adikku tersayang, Meli Yanti, S.H., Roby Purnama, S.H., dan Irfan Wijaya. Terimakasih telah menjadi sebuah motivasi dan tantangan untuk mencapai kesuksesan dimasa depan. Mari gapai cita-cita puncak tertinggi kita, menjadi manusia yang berhasil, heb dan suskes, untuk kita persembahkan kepada Ayah dan Ibu kita;
13. Terimakasih Kepada Teman Hidupku Lustiana Usthuhlya, S.H., M.H. perempuan yang kukenal dan kutemui saat aku masih menjadi mahasiswa

baru dan ternyata masih menemaniku sampai saat ini, terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik membantu dan menemani proses perkuliahan mulai dari awal sampai akhir perkuliahan ini, aku berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu, dan sekarang aku memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kamu adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku;

14. Sahabat-sahabat terbaikku yang menghuni Padepokan Tamado, Pandu Apriliansyah, Diki Wahyu Alvandi, Piyan Priatama, Rionanda Aditya, Altasena Davva, Ahmad Fajar Abdillah, M. Aslim Aziz Azzaky, dan Irfan Nur Firdaus. Sahabat sekaligus saudara, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arah dikala aku hampir menyerah dan putus asa. Terimakasih telah mewarnai masa-masa perkuliahanku, tidak pernah meninggalkanku disaat-saat terberatku, dan selalu sebar mendengarkan keluh kesahku. Aku harap persahabatan ini bisa terjalin sampai kita tutup usia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita membawa cerita dan kesuksesan masing-masing. Salam sayang dan Sayonara sahabatku;
15. Terimakasih kepada teman-teman dan kakak-kakak keluarga besar Pengurus UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam Periode 2021. Terimakasih sudah ada dalam setiap langkah dan perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita bertemu dengan kesuksesan dan cerita yang luar biasa. Salam sayang dan Sayonara;
16. Terimakasih kepada teman-teman dan kakak-kakak keluarga besar Pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Periode 2022-2023. Terimakasih sudah ada dalam setiap langkah dan perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita bertemu dengan kesuksesan dan cerita yang luar biasa. Salam sayang dan Sayonara;
17. Teruntuk Teman-teman KKN, Ridho Herza Ardiansyah, Dimas Mahendra, Daffa Chairunissa A, Lady Lorenza, Arlina Theresa M, dan Annisa Frecilia

A. Terimakasih untuk segala dukungan, perhatian, dan suka duka yang kita lalui bersama, terimakasih sudah menjadi sahabat, saudara selama 40 hari KKN di Pekon Kerbang Dalam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat hingga saat ini, penulis berterimakasih kepada pihak BPKKN Unila yang sudah mempertemukan kita hingga menjadi keluarga;

18. Terimakasih kepada teman seperjuanganku seangkatan, Fakultas Hukum angkatan 2020 yang tidak bisa kusebut satu persatu. Terimakasih telah menjadi keluarga dimasa perkuliahan, terimakasih atas kerjasama yang sangat luar biasa dalam waktu yang singkat kemarin, dan terimakasih sudah berbagi berbagai macam pengalaman yang hebat;
19. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung; dan
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2024

Penulis

Wanda Irawan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 7

E. Sistematika Penulisan 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana 12

B. Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP 17

C. Teori Perbandingan Hukum..... 25

D. Tinjauan Pengaturan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional..... 30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 37

B. Sumber dan Jenis Data..... 37

C. Penentuan Narasumber 38

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 39

E. Analisis Data..... 40

IV. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional 41

B. Perbandingan Pidana Mati dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional..... 58

V. PENUTUP

A. Simpulan 86

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai sanksi tindak pidana di Indonesia selalu mengalami perubahan. Jika ditinjau dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan merupakan suatu hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Hal tersebut juga berlaku bagi penerapan sanksi tindak pidana di Indonesia.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan suatu bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundangan-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai induk peraturan hukum positif yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Induk peraturan tersebut memiliki tujuan umum meliputi keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban dapat terlindungi dengan cara mengadili perkara pidana yaitu melalui penerapan sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera.

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis sanksi tindak pidana yaitu pidana pokok di antaranya pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara.

Konsep hukuman mati sering kali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Hal ini tentunya hanya dilihat dari salah satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern tanpa melihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifannya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam KUHP Nasional, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102. Pidana mati dalam ketentuan KUHP Nasional dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa itu menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku

serta kehidupannya dan penyesalan dari terpidana. Dengan begitu, pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti atau dikonversi dengan pidana penjara seumur hidup.

KUHP Nasional juga mengatur apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh presiden, tapi eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun bukan lantaran sebab terpidana melarikan diri, hukuman mati pun dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dan kemudian dikukuhkan melalui Keppres.

Ide dasar mengenai pokok pikiran tentang konsep KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau penggantian KUHP Wvs (*Wetbook van Strafrecht*) sebagai produk hukum pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. KUHP WvS sekarang ini dirasakan sudah kurang cocok untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Serta perlunya pembenahan mengenai sistem pemidanaan di Indonesia.[1] Sehingga hukum itu dapat ditegakan berdasarkan keadilan. Untuk menjamin tetap tegaknya keadilan, maka materi hukum nasional nantinya harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.[2]

Upaya pembaharuan hukum pidana termasuk dibidang *penal policy* merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy.* Ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan

[1] Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, Hlm, 62
[2] Jimly Asshidiqie, 2010, Perkembangan dan Konslidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 135

untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional, serta upaya peninjauan kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultur yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana selama ini.

Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajahan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus jauh lebih baik pengaturannya dibandingkan KUHP WvS dan juga harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi nilai.[3]

Penerapan kebudayaan Indonesia kedalam aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia sudah barang tentu menjadi hal yang biasa dan mudah untuk diterapkan sebab ada kecenderungan masyarakat untuk taat dan tunduk terhadap aturan yang direduksi dari kebudayaan yang telah hidup dan berkembang di masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu menyesuaikan aturan dengan kehidupan sehari-hari karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya kebudayaan tersebut.

Adanya KUHP Nasional tersebut merupakan capaian dalam soal politik hukum. Namun selain politik hukum, memungkinkan adanya masalah dalam politik penegakan hukum. Politik hukum dan politik penegakan hukum adalah dua hal

[3] *Ibid*

yang berbeda. Politik hukum adalah upaya hukum untuk mencapai tujuannya yaitu bagaimana sebuah aturan menjadi bagian dari norma hukum yang legal. Sedangkan politik hukum yaitu bagaimana norma itu ditegakkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

a. Apa pengaturan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional?
b. Bagaimana analisis perbandingan pengaturan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana Materiil yang cakupan lingkup kajian penelitian bertempat di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024. Fokus pada penelitian ini yaitu Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk:

a. Mengetahui analisis perbandingan pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP Wvs dan KUHP Nasional
b. Mengetahui pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP Wvs dan KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

1) Hasil penelitian ini secaara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri

maupun bagi masyarakat terkait perbandingan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan salah satu sumber pengetahuan hukum yang amat penting dalam kaidah perkembangan hukum. Pentingnya perbandingan hukum membuat nilai-nilai kehidupan manusia menjadi sebuah kaidah yang kemudian menarik untuk diperhatikan hubungannya maupun evaluasinya. Banyak ahli yang memaparkan tentang pendekatan perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum atau *Comparative Law*.[4]

[4] *Opcit*

Perbandingan hukum baru dikenal pada abad ke 19. Di Amerika Serikat, pada beberapa perguruan tinggi hukum istilah *Comparative Law* sering diberi arti lain, yaitu : sebagai "hukum peristilahan" yang termasuk bidang studi hukum perdata. Sarjana lain, Rudolf B. Schleisinger mengatakan, bahwa *Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. W. Ewald juga berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual *(intellectual conceptions)* yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Menurut Barda Nawawi Arief,[5] Perbandingan hukum bukanlah suatu cabang ilmu hukum, bukan suatu perangkat peraturan melainkan suatu cabang ilmu hukum yang digunakan dalam metode penelitian untuk membandingkan berbagai sistem hukum yang ada. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yakni:

a) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum,
b) substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan
c) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. [6]

[5] Barda Nawawi Arief, 2020, Perbandingan Hukum Pidana, Ed. Revisi Cet. 14, Depok: Rajawali Pers, hlm 9
[6] *Ibid*

Edouard Lambert mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi tiga bagian:

a) Perbandingan Hukum secara Deskriptif
b) Perbandingan mengenai Sejarah Hukum
c) Perbandingan mengenai Peraturan Hukum. [7]

Perbandingan hukum yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu mencari dan mengindikasikan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti berfungsinya hukum dan pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor non hukum yang mana saja mempengaruhinya. Jadi membandingkan sistem hukum bukan hanya mencari persamaan atau perbedaan namun hal mendasari adalah mencari rumusan yang nantinya akan menjadi konstruksi bagi seberapa jauh peraturan ketika dilaksanakan dalam masyarakat.[8]

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Analisis yaitu suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya).
2) Perbandingan hukum yaitu suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (intellectual conceptions) yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

[7] .H. Wihmore: A Panorama of World's Legal System, Saint Paul, Vol. iii No.1, 2019, hlm. 1120
[8] Bergas Prana Jaya, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Bantu: Legality, hlm. 120

3) Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan ada sanksinya.
4) Sanksi pidana yaitu hukuman sebab akibat. Istilah sebab mengacu pada kasus yang dilakukan, sedangkan akibat adalah hukuman yang didapatkan. Sanksi pidana berupa hukuman dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.
5) Pidana mati yaitu penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memilik hak untuk hidup.
6) KUHP atau kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan induk peraturan hukum pidana secara materiil yang ada di Indonesia. KUHP yang pada masa sekarang ini diberlakukan di masyarakat ini sudah melalui sejarah bermula dari masa kolonial Belanda.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi *(criminal policy)* yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.[9]

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, dan feit,* secara umum, kata *"straf"* artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan *"feit"* adalah perbuatan.[10] Dalam kaitannya dengan istilah straf*baar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht,* seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[11]

---

[9] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib,2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.
[10]Negara Hukum, Pengertian Tindak Pidana, https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html, diakses pada 15 Maret 2023
[11] Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli, diantaranya:

a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[12]
b) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[13]
c) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).[14]
d) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.[15]
e) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.[16]

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.[17]

---

[12] Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.97.
[13] Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm.155.
[14] *Opcit*.
[15] S.R Sianturi, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, hlm.208.
[16] Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97
[17] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm.60.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

a) Sifat melanggar hukum.

b) Kualitas dari si pelaku.

c) Kausalitas

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.[18]

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (straf*baar feit*) adalah:

1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (stat*baar gesteld*).

[18] Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, , hlm. 5

3) Melawan hukum (*onrechmatig*).

4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*). [19]

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) Perbuatan (yang);

b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d) Dipertanggungjawabkan.[20]

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah

[19] Rahmanuddin Tomalili,2012, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 12
[20] Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.81.

perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang

terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

B. Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.[21] Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun

[21] Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185.

tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.[22]

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP),merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya.[23] Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.[24]

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.[25] Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan

---

[22] Tri Andrisman, 2009, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, hlm. 8.

[23] Hukum Online, Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-kurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hidup-cl6203, diakses pada 14 Maret 2023

[24] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2014, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hlm. 294.

[25] Erdianto Effendi, 2016, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.153.

hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.[26]

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Dalam KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebakan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker tergadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan). [27]

b. Pidana Penjara (Gevangemisstraf/Improsonment)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu

[26] Qodariah Barkah, 2016, Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Palembang: Noerfikri Offset, hlm. 35.
[27] Wirjono Prodjowikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm.175.

ungtuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.[28]

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1) Sistem Pensylvania/*Cellulaire System*

   Sistem Pensylvania terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di Pensylvania, karena itu disebut Sistem Pensylvania.

2) Sistem Auburn

   Sistem Auburn yang disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi diarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.

3) Sistem English/Progresif,

   Sistem progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular system, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkanmenerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

[28] Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 95

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sfatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.[29]

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1) Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHP Wvsnya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12)
2) Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurangan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
3) Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam.
4) Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

[29] Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.[30]

Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya.[31]

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.

[30] Andi Hamzah, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 189
[31] Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 98

Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.[32]

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:[33]

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,[34] pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal yaitu:

1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; Hak memasuki angkatan bersenjata; Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak; Hak menjalankan kekuasaan bapak

[32] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm.302.
[33] Tina Asmarawati, 2015, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Yoyakarta: Deepublish, , hlm. 125.
[34] *Opcit*

menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hakhak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375 KUHP.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah. [35]

[35] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 18.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.[36] Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

1) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie,* misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

C. Teori Perbandingan Hukum

Dalam bahasa asing, terdapat berbagai istilah dalam penyebutan perbandingan hukum diantaranya: dalam istilah inggris *comparative law, comparative jurisprudence, foreign law,* dalam istilah belanda *vergleihende rechtstlehre,* dalam istilah prancis *droit compare'* dan dalam istilah jerman *rechtsvergleichung* atau *vergleichende*.[37]

Perbandingan Hukum atau *Comparative law* didalam *black's law dictionary* merupakan suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan

[36] Bambang Waluyo, 2009, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Gramedika, hlm. 45.
[37] *Opcit*

perbandingan berbagai macam sistem hukum *(the study of principles of legal science by the comparison of various system of law).*[38]

Berdasarkan hal tersebut setiap negara masing-masing mempunyai peristilahan untuk perbandingan hukum. *Comparative jurisprudence* yang merupakan peristilahan inggris untuk perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *comparative law* adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingaknnya.[39]

Menurut Redolf B. Schlesinger,[40] mengemukakan bahwa perbandingan hukum bukanlah perangkat dan asas-asas hukum serta bukan suatu cabang hukum, tetapi merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbandingan hukum merupakan sebuah cara pendekatan yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum tertentu.

Sardjono membagi lingkup perbandingan hukum atas:

a) Perbandingan Hukum Umum dan Perbandingan Hukum Khusus.

   Perbandingan Hukum Umum: membandingkan sistem hukum (secara keseluruhan) yang satu dengan sistem hukum (secara keseluruhan) yang lain; Perbandingan Hukum Khusus: membandingkan lembaga hukum (legal

[38] *Black's Law Dictionary*
[39] Sudut Hukum, Perbandingan Hukum, https://suduthukum.com/2018/03/perbandingan-hukum.html, diakses pada 15 Maret 2023.
[40] Rian Prayudi Saputra, Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris, Jurnal Pahlawan, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 49

institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.

b) Perbandingan Hukum Horizontal dan Perbandingan Hukum Vertikal.

Perbandingan Hukum Horizontal: membandingkan sistem hukum (secara keseluruhan) atau lembaga hukum dari satu sistem hukum yang satu dengan sistem hukum (secara keseluruhan) atau lembaga hukum dari sistem hukum yang lain dalam kurun waktu yang sama; Perbandingan Hukum Vertikal: membandingkan keadaan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu

Perbandingan hukum secara deskriptif mencoba untuk mengeinventarisasi sistem hukum pada masa lalu dan masa kini sebagai satu kesatuan maupun peraturan terpisah lainnya, di mana dalam sistem tersebut dibuat beberapa kategori hubungan hukum. Perbandingan mengenai sejarah hukum mencoba untuk menemukan irama atau hukum alam dengan cara membangun sejarah hukum secara universal sebagai rangkaian dari fenomena sosial yang secara langsung melihat perkembangan dari pelembagaan hukum.

Perbandingan mengenai peraturan hukum atau perbandingan yurisprudensi mencoba untuk menjelaskan mengenai batang tubuh secara umum di mana doktrin hukum nasional diperuntukan untuk mencabangkan hukum itu sendiri sebagai hasil dari perkembangan studi hukum dan bangkitnya kesadaran akan hukum internasional.

Sederhananya tujuan perbandingan hukum menurut Van Apeldorn yang terbagi menjadi tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis yakni secara teoritis menerangkan bahwa dari perbandingan hukum yang dilakukan akan

menjadi bahan konstribusi positif untuk menambah rujukan, informasi, atau masukan hukum yang di dalamnya menguraikan hukum merupakan gejala dunia, sehingga ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia, serta perlu juga pemahaman hukum di masa lalu dan pemahaman hukum sekarang ini. Sementara tujuan perbandingan hukum secara praktis akan memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan dari perbandingan hukum yang dilakukan dan tujuannya sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan hukum nasional, menciptakan masyarakat yang tertib serta dari berbagai peraturan dan pemikiran hukum yang dibandingkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembentuk undang-undang dan hakim.

Berdasarkan sudut pandang atau pengertian perbandingan hukum yang dikatakan bahwa terdapat 2 pengertian perbandingan hukum, yakni:

1) tim yang mengkategorikan hukum perbandingan sebagai metode.
2) golongan ini mengkategorikan hukum perbandingan sebagai bagian dari ilmu hukum.

Kedua pengertian diatas suadah diperkenalkan dari waktu ke waktu sehingga kedua model tersebut dianggap memiliki kebenaran. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum perbandingan merupakan sebuah metode. Sebagai metode, perbandingan hukum diterapkan pada bidang hukum normatif. Dalam praktiknya, metode perbandingan umum diterapkan dalam bidang hukum. Disisi lain adalah ilmu dapat disebut sebagai sains karena secara sistematis mempelajari hukum dari beberapa sistem hukum.

Tujuan hukum perbandingan menurut Van Apeldorn dibagi menjadi tujuan teoretis dan praktis, yaitu untuk menjelaskan secara teoretis bahwa perbandingan hukum yang dibuat akan memberikan kontribusi material aktif untuk melengkapi referensi hukum, informasi atau kontribusi yang menggambarkan hukum sebagai gejala dunia, maka ilmu hukum harus mampu memahami fenomena dunia, sekaligus kita harus memahami hukum masa lampau dan memahami hukum pada era sekarang.

Meskipun tujuan dari perbandingan hukum yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menganalisis perbandingan hukum yang diterapkan dan peruntukannya sebagai sarana reformasi peraturan perundang-undangan nasional, namun menciptakan masyarakat yang tertib dan membandingkan peraturan yang berbeda dan mencerminkan undang-undang menyediakan pengetahuan bagi hakim maupun pembuat undang-undang.

Beberapa kegunaan dari mempelajari perbandingan hukum yaitu:

1) Unifikasi hukum
2) Harmonisasi hukum
3) Menhindari chauvinisme hukum nasional (secara negatif) dan melakukan kerjasama dengan dunia internasional secara positif.
4) Mendalami hukum nasional.

Dari pendapat di atas terkait kemanfaatan hukum perbandingan, maka studi hukum perbandingan merupakan kajian dasar untuk mengembangkan keilmuan hukum dan reformasi hukum nasional. Berdasarkan pandangan para pakar diatas, penulis berpendapat bahwa perbandingan hukum memiliki fungsi sebagai motode

memahami hukum dalam negeri atau luar negeri, dan juga mencari penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum tertentu atau khusus.

D. Tinjauan Pengaturan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional

Pada awalnya, KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat[41]. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nila-nilai dasar dan nilai-nilai sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia[42], sehingga sudah sepantasnya timbul pertanyaan, apakah KUHP pada saat ini masih pantas disebut sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, terutama hukum pidana

Selanjutnya, hukum pidana positif yang berorientasi pada KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP warisan Belanda, secara langsung maupun tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, konsepkonsep, serta norma-norma substantif yang dirumuskan didalam KUHP.

Seperti diketahui KUHP dilatarbelakangi pemikiran individualisme liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran neo

---

[41] Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Nasional: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 24

[42] Barda Nawawi Arief, 2011, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 13.

klasik. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya.

Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud:

1) Religiustik;
2) Humanistik;
3) Nasionalisme;
4) Demokrasi;
5) Keadilan Sosial, [43]

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2022 lalu. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP. Pengesahan ini merupakan momentum bersejarah bagi Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana.

Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP sendiri yang lahir dari pemikiran anak bangsa. KUHP produk Belanda dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi, perkembangan situasi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia saat ini. Pengesahan KUHP tersebut bukan hanya sekedar momen historis bangsa Indonesia, namun juga menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan ke pelaku tindak pidana.

[43] Barda Nawawi Arief, 2011, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 4

KUHP memang telah disahkan, namun dalam KUHP itu sendiri memiliki proses transisi atau aturan peralihan. Maka, masa transisi ini harus dijalani terlebih dahulu kurang lebih selama tiga tahun. Harapannya, selama tiga tahun ini cukup untuk pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah dapat menyiapkan agar KUHP kita dapat dilaksanakan secara keseluruhan, serta dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.

Sementara itu, tujuan dari adanya masa transisi adalah untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada seluruh *stakeholder*, khususnya para penegak hukum dan akademisi-akademisi, sehingga konsep KUHP Nasional memang harus sosialisasikan. Masa transisi juga dimaksudkan karena ada beberapa amanah untuk dilaksanakan di dalam peraturan pelaksananya baik itu dalam PP maupun Perda.

Ada sejumlah pidana tambahan yang diatur dalam KUHP Nasional. Pertama, percabutan hak tertentu. Pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya, atau jabatan tertentu. Kemudian hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian. Demikian pula, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pencabutan hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Selain itu, ada hak menjalankan kekuasaan ayah, perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri, maupun hak menjalankan profesi tertentu dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Kedua**,** perampasan barang tertentu dan/atau tagihan. KUHP Nasional mengatur barang yang dapat dirampas meliputi barang dan/atau tagihan yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Kemudian barang dan/atau tagihan yang khusus dibuat atau diperuntukan mewujudkan tindak pidana, serta yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana.

Begitu pula barang milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, dari keuntungan ekonomi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Bahkan dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Ketiga**,** pengumuman putusan hakim. Bila dalam putusan pengadilan diperintahkan agar putusan diumumkan, maka mesti ditetapkan cara melaksanakan pengumuman dengan biaya yang ditanggung terpidana. Sementara biaya pengumuman bila tidak dibayar terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Dalam Penjelasan KUHP Nasional disebutkan, "Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi pelindungan kepada masyarakat".

Keempat, pembayaran ganti rugi. Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukan adanya pengertian atas penderitaan korban suatu tindak pidana. Karenanya, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau

ahli waris korban. Karena itu, hakim menentukan siapa korban yang perlu mendapat ganti rugi.

Sementara bila terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan hakim dalam putusan, maka dikenakan ketentuan pidana pengganti berupa pidana denda. Sepanjang kewajiban pembayaran ganti rugi ternyata tidak dilaksanakan terpidana, maka diberlakukan ketentuan tentang pelaksanan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 KUHP Nasional secara *mutantis mutandis.*

Kelima, pencabutan izin tertentu. Pencabutan izin diberlakukan terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana, dan keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Ketika seorang terdakwa diganjar pidana penjara, tutupan atau pidana pengawasan dalam waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Sementara dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin mulai berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keenam, pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat *(living law)*. Jenis pidana tambahan ini diutamakan bila tindak pidana dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2). Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, Hukum yang

hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Namun, bila kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat (dapat) diganti dengan ganti rugi yang nilanya setara dengan pidana denda kategori II. Sementara bila ganti rugi pun tidak dipenuhi, maka ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Kemudian juga terdapat beberapa hal yang berbeda yang ada di dalam KUHP Nasional, salah satunya yaitu terkait Sanksi Pidana. Terdapat penambahan sanksi di dalam KUHP yaitu sanksi Alternatif. Dalam KUHP Nasional masih memuat ketentuan pidana pokok dan tambahan, tapi ada hal yang diatur khusus yakni tentang pidana mati. Untuk pidana pokok bentuknya pidana penjara; tutupan; pengawasan; denda; dan kerja sosial. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pada KUHP Nasional, pengaturan terkait sanksi pidana terdapat dalam Pasal 64-102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana yang dinilai krusial oleh masyarakat yakni terkait pidana mati. Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dan dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Jika selama 10 tahun

tidak juga dieksekusi dan ada perbaikan perilaku, bisa diganti pidana penjara seumur hidup.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[44] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan perbandingan hukum dengan menggunakan Metode Normatif:

Metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
    a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

[44] Soerjono Soekanto, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati di luar KUHP.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

Jenis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Data Sekunder. Data sekunder (*secondary data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, *literature* dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik.[45] Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden.

[45] Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP WvS dengan KUHP Nasional, terdiri dari 2 (dua) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Antara KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
b. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.

c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang diperoleh tersebut ke dalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.

d. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan dari bab ke bab maka penulis menyimpulkan setiap pembahasan agar lebih mudah dipahami, yakni sebagai berikut:

1) Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP WvS diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim. Sedangkan Pidana Mati dalam KUHP Nasional Pada Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHP Nasional.
2) Perbandingan Pidana Mati antara KUHP WvS dengan KUHP nasional yaitu Perbedaan keduanya terletak pada Pertama, Filosofi yang Mendasari Pidana & Pemidanaan, KUHP Wvs didasari pada pemikiran aliran klasik sebagai hukum pembalasan (lex talionis), belum mengakui secara tertulis hukum yang hidup dalam masyarakat, dan menekankan sifat penjatuhan pidana penjara pendek yang menyebabkan *overcrowding* Lapas, sedangkan KUHP Nasional mendasari pemikiran pada neo-klasik, mengakui hukum yang hidup dalam

masyarakat, dan mencoba mengatasi sifat mengharuskan penjatuhan pidana penjara pendek yang menyebabkan *overcrowding* Lapas. Kedua, Jenis Sanksi Pidana Mati, Hukuman mati KUHP Wvs diatur di dalam Pasal 10 dan termasuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan Pada Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Ketiga, Politik Hukum Pemberlakuan Pidana Mati KUHP WvS dengan KUHP Nasional, dalam KUHP WvS Pidana Mati diberlakukan berkaitan dengan tujuan pemidanaan KUHP WvS, dalam keberjalanannya tujuan pemidanaan yang di anut bangsa Indonesia dalam KUHP WvS lebih menekankan pada pembalasan semata, Sedangkan dalam KUHP Nasional, Sanksi Pidana Mati merupakan manifestasi keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan dimana tujuan pemidanaan KUHP Nasional lebih menekankan pada persektif perbaikan dan pemulihan. Keempat, dalam KUHP WvS mengatur penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita dalam keadaan hamil, sedangkan dalam KUHP Nasional hal tersebut diperluas ruang lingkupnya menjadi wanita yang dalam keadaan hamil, wanita dalam keadaan menyusui, atau orang yang terganggu keadaan jiwanya.

Kelima, dalam KUHP WvS, eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara menembak mati terpidana yang diatur dalam UU Nomor 2 / Pnps/ 1964/ Yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010, sedangkan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 99 ayat (3)

dengan cara menembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Terakhir, dalam aturan saat ini, permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan grasi dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 62 Ayat (1).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah adalah sebagai berikut:

1) Dalam rangka mewujudkan kepastian dalam pelaksanaan pidana mati adalah merumuskan secara tegas kapan Keputusan Presiden dalam Pasal 100 dan 101 KUHP Nasional, disini perlu ada ada aturan lebih rinci mengenai tafsir sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana, ketegasan berapa lama dokumen evaluasi atau populer disebut laporan harus sampai pada output lanjutan berupa pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden.
2) Diperlukan jangka waktu yang tegas kapan kejaksaan harus mengeksekusi terpidana ketika Presiden menolak menerbitkan keputusannya, selain itu, diperlukan suatu peraturan untuk mengatur batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Sehingga jika Bangsa ini memang ingin menganut ajaran positivis secara komprehensif maka harus segera membuat peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Achmad, 2017, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Kencana, Cet Ke-2

Ali Mahrus, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

Andrisman Tri, 2009, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila

Ariman Rasyid dan Raghib Fahmi, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press

Araf Al, 2010, Menggugat Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta, Imparsial

Asmarawati Tina, 2015, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Yoyakarta: Deepublish

Asshidiqie Jimly, 2010, Perkembangan dan Konslidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika

-------, 2019, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

Bakri, 2013, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1, Malang: UB Press, Cet Ke-2

Barkah Qodariah, 2016, Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Palembang: Noerfikri Offset

Chazawi Adami,2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Jakarta: Rajagrafindo

-------, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers

Effendi Erdianto, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama

Hadikusuma Hilman, 1989, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung

Hamzah Andi, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta

Huda Chairul, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke 4, Jakarta: Prenada Media

Husein Syahruddin, 2003, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Medan: USU Digital Library

Mahmud Peter Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Marpaung Leden, Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Storia Grafika, 2012

Muhammad Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: UII Press

Nawawi Arief Barda, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditya Bakti

--------, 2011, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Pustaka Magister

--------, 2011, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

--------, 2012, RUU KUHP Nasional: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

--------, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana

--------, 2020, Perbandingan Hukum Pidana, Ed. Revisi Cet. 14. Depok, Rajawali

Prana Bergas Jaya, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Bantu: Legality

Prasetyo Teguh, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers

Prodjowikoro Wirjono, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama

Rahardjo Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa

Sahetapi J.E., 1082, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: Rajawali

Seno Indriyanto Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan

Sianturi S.R, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers

Suparni Niniek, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Tomalili Rahmanuddin,2012, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama

Waluyo Bambang, 2009, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Gramedika

Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish

B. Kamus Hukum

Black's Law Dictionary

C. Jurnal

Anjari Warih, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1, No.2, 2015

Anjasari Wulan Puji, Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol.2, No. 3, 2021

H. Wihmore: A Panorama of World's Legal System, Saint Paul, Vol. iii No.1, 2019

Prayudi Rian Saputra, Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris, Jurnal Pahlawan, Vol. 3 No. 1, 2020

Putra Ista Wisnu and Sutanti Rahmi Dwi, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.2, No. 3, 2020

Susanto Mei dan Ramdan Ajie, Kebijakan Moderasi Pidana Mati, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Jurnal Yudisial Vol. 10, No. 2, 2017

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

E. Website

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran

Negara Hukum, Pengertian Tindak Pidana, https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html

Sudut Hukum, Perbandingan Hukum https://suduthukum.com/2018/03/perbandingan-hukum.html

Hukum Online, Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-kurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hidup-cl6203

Hukum Online, “Penerapan Hukuman Mati Dinilai Tidak Melanggar Konstitusi”, http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt548e9fcb51d1d/penerapan-hukuman-mati-dinilai-tidak-melanggar-konstitusi

Tesis

Roni Efendi, Tesis: Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan, Padang, Universitas Andalas, 2016